

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam merupakan beberapa kumpulan aturan tentang agama, perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat Islam dalam setiap kegiatan.¹ Hukum Islam sebagai unsur normatif dalam menata kehidupan manusia, berpatok dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana telah tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis, kedua sumber hukum tersebut dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia.²

Dilihat dari sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari orang Islam. Ketika studi hukum islam bersandingan dengan realita sosial, maka akan bertambah ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi sangatlah penting untuk dipelajari dengan tujuan supaya dapat memberikan perubahan sosial masyarakat.³

Terdapat beberapa metode dalam pendekatan sosiologis dalam studi hukum islam M Atho' Mudzhar menegaskan mengambil beberapa tema sebagai berikut:

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

² Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* (Bandung: Tafakur, 2016), 22.

³ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 86.

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, perilaku masyarakat Islam berpatok pada hukum Islam.
4. Pola sosial masyarakat muslim.
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁴

Fenomena atau gejala sosial yang ada di masyarakat bermacam-macam karena hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang dibentuk oleh Allah sejak lahirnya manusia, kemudian berbangsa-bangsa dan suku-suku agar saling tolong menolong untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Seandainya tidak ada sebuah syariat yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan masyarakat terutama untuk orang yang lemah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Allah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.⁵

Dalam menjalankan praktik jual beli harus sesuai dengan yang telah diatur oleh syara' dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT. Maka dari itu, bagi masyarakat muslim yang menjalankan praktik jual beli harus memperhatikan prinsip dasar jual beli antara lain: bersikap benar, jujur, dan amanah. Seorang yang melakukan aktifitas jual beli harus bersifat jujur, dengan tujuan orang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya

⁴ M Rasyad Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, Vol. 2, No. 12, 2012, 297-298

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), H. 16.

dengan menjelaskan cacat barang yang diperjualbelikan yang dia ketahui dan tidak diketahui oleh pembeli.⁶

Islam telah mengajari kita untuk melaksanakan jual beli yang benar dan tidak merugikan pihak lain dengan cara tidak mengurangi timbangan. Bagi orang yang melakukan kecurangan dalam menimbang kelak akan memperoleh kehinaan dihari kiamat. Selain itu, dalam menjalankan segala aktifitas jual beli diperlukan etika berdagang yang diterapkan oleh setiap pedagang yang menjalankannya. Yang mana pedagang tidak boleh berdusta atau melakukan segala macam penipuan kepada pembeli, baik dari segi kuantitas maupun kualitas barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu seorang muslim yang menjalankan aktifitas jual beli harus berperilaku jujur.⁷

Dalam Islam sudah dijelaskan praktik jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, terdapat sebuah ayat pada surat Al-Syua'ra ayat 181-183.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢)
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁸

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 35.

⁷ Eno Fitrah Syahputri Dan Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa” Dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019, 239.

⁸ <https://tafsirweb.com/6494-surat-asy-syuara-ayat-181-183.html>, Diakses pada Selasa, 4 Juli 2023, Pukul 19.00.

Praktik jual beli yang uraikan diatas berbeda dengan kebiasaan yang ada di UD. ISTANA BESI. Dari hasil wawancara sementara, praktik jual beli besi di UD. ISTANA BESI cenderung merugikan bagi pengepul besi. Alasannya adalah terdapat sistem penimbangan yang merugikan bagi pengepul besi tua seperti pemotongan berat timbangan, penyusutan berat timbangan dan pembulatan. Sistem ini sudah umum diketahui oleh pengepul besi seperti contoh ketika mengirim besi ke UD. ISTANA BESI berat timbangan akan mengalami penyusutan berat timbangan, hal ini sudah umum bagi pengepul besi tua karena pada umumnya ketika para pengepul besi tua hendak mengirim besi mereka akan menimbang terlebih dahulu sebelum besi akan dikirim. Pada umumnya praktik jual beli besi tua di tempat lainnya selalu ada pemotongan berat timbangan sesuai dengan kondisi barang, namun di UD. ISTANA BESI selain adanya penyusutan juga ada potongan, jadi pihak pengepul besi mendapat dua kerugian yaitu penyusutan dan potongan timbangan.⁹

Pengepul besi mengatakan untuk harga besi tua beberapa hari terakhir ini tidak stabil, terkadang mengalami kenaikan terkadang juga mengalami penurunan harga. Terlebih lagi sekarang mencari barang sulit karena persaingan antar pengepul besi semakin banyak dan mereka bersaing harga untuk mendapatkan barang. Ketika kirim besi ke pabrik mendapat potongan dan penyusutan pengepul besi tua resah karena dalam mendapatkan barang susah payah dan membutuhkan biaya operasional yang banyak.¹⁰

⁹ Bapak Ali, Pengepul Besi tua, *wawancara* pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁰ Bapak Ta'ib , Pengepul Besi tua, *wawancara* pada tanggal 10 Januari 2023

Dari beberapa uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli besi tua di UD. ISTANA BESI. Karena peneliti menemukan praktik jual beli besi tua tersebut terdapat kesenjangan antara teori dengan data yang diperoleh, yang mana dalam penimbangan pada praktik jual beli besi tersebut terdapat beberapa sistem yang merugikan pihak pengepul besi tua seperti penyusutan, pemotongan dan pembulatan berat timbangan. Sedangkan kedua belah pihak sama-sama mengetahui tentang hukum Islam, maka dari itu peneliti melakukan penelitian pada praktik jual beli besi tua di UD. ISTANA BESI Kediri dari sudut perspektif sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian “PENIMBANGAN JUAL BELI BESI TUA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI UD. ISTANA BESI KEDIRI)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli besi tua di UD. ISTANA BESI Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penimbangan pada praktik jual beli besi tua di UD. ISTANA BESI Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli besi tua yang terjadi di UD. ISTANA BESI.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penimbangan pada praktik jual beli besi tua di UD. ISTANA BESI Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengepul besi penelitian ini memberikan pemahaman dan informasi terkait dengan terkait sistem jual beli besi tua yang terjadi UD. ISTANA BESI. Selain itu, diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian dari proses awal sampai akhir dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada fakultas syariah IAIN KEDIRI

b. Bagi pembaca

Sumber informasi secara wawancara yang didapatkan dalam karya ilmiah ini merupakan hasil yang sebaik-baiknya agar memberikan kepada pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah penelitian yang pernah diteliti seputar masalah yang variabel nya sama sehingga tampak jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak adanya pengulangan atau duplikasi dengan kajian yang telah ada. Sejauh pengamatan peneliti, menemukan beberapa penelitian yang pernah diteliti dan dijadikan tinjauan pustaka. Maka peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, Skripsi Eva Nur Hidayah IAIN Ponorogo tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli cabe merah”. Didalam penelitian ini menjelaskan terdapat dua permasalahan,

pertama banyak petani yang melakukan pencampuran kualitas cabe yang sudah matang dan masih segar dicampur dengan cabe yang busuk hal tersebut dilakukan dengan maksud agar mendapatkan harga yang tinggi, kegiatan tersebut terus dilakukan padahal harga cabe yang bagus dan tidak itu bagus berbeda. kedua, pihak tengkulak (pembeli) Ketika menimbang cabe dari petani melakukan pemotongan berat timbangan, namun setiap tengkulak berbeda-beda ada juga yang tidak menerapkan pemotongan. Berat timbangan yang dipotong kisaran 0,5 kg-1 kg, dan berat yang dipotong maupun tidak dipotong akan dihargai sama. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas sistem penimbangan yang dilakukan oleh UD. ISTANA BESI itu menerapkan penyusutan, berkurangnya berat timbangan dilakukan oleh sepihak tanpa diketahui oleh pengepul besi.

Kedua, skripsi Ima Matus Sholikhah IAIN Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di desa Sukowidi kecamatan Panekan kabupaten Magetan” terdapat gejala sosial yang terjadi pada praktik jual beli *muhadarah* yang dijalankan oleh masyarakat Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Jual beli yang dilakukan oleh pemborong dengan pemilik sawah, dengan cara petani menawarkan ketelanya yang masih didalam tanah dan belum siap dipanen. Dalam penelitian ini terjadi praktik jual beli dengan sistem pemborong menawar harga ketela dengan cara taksiran atau perkiraan. Sebagai contoh mereka sepakat dengan harga 4.000.000. penyerahannya dilakukan dikemudian hari. Tidak ada kesepakatan tentang waktu pemanenan ketela. Hal ini membuat petani tidak bisa menanam ketela karena masih

menunggu pemborong memanen ketela tersebut. Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu praktik jual belinya sama-sama sesuai dengan sosiologi kebiasaan yang berlaku dan terus berjalan meskipun itu merugikan salah satu pihak.

Ketiga, skripsi Kartika Rafiqha Utami, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa factor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta karena pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang perdagangan dan No 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas sangat rendah, pelaku usaha pakaian bekas tidak mematuhi larangan pemerintah, serta lemahnya pengawasan pemerintah Yogyakarta. Ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli pakaian bekas impor terdapat unsur-unsur larangan seperti adanya kecacatan barang, pakaian bekas tersebut terdapat dalam *balpres*, jika suatu pakaian cacat maka akan menyebabkan kemadharatan dan akan berbahaya pada Kesehatan tubuh manusia. Maka dari itu untuk menghindari jual beli pakaian bekas.

Keempat, skripsi Lailatul Nikmah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022 dengan judul “Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan studi pada pedagang pasar Arjosari kabupaten Pacitan”. Didalam skripsi tersebut dijelaskan praktik jual beli yang berjalan di pasar Arjosari terdapat kesenjangan teori dengan praktiknya, para pedagang tidak menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli yang

benar, justru mereka melakukan pemotongan terhadap timbangannya setiap transaksi. Maka didalam penelitian tersebut meninjau sosiologi hukum Islam karena didalam praktik jual belinya sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang menggunakan sistem potongan timbangan.

Dari beberapa telaah yang telah penulis paparkan, meskipun sama-sama membahas tentang sosiologi hukum Islam, namun objek dan tempat yang akan diteliti berbeda dengan yang penulis teliti. Penelitian ini akan membahas tentang sistem penimbangan pada praktik jual beli besi tua di UD. ISTANA BESI dengan meninjau dari sosiologi hukum Islam. Dengan begitu akan mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli besi tua di UD. ISTANA BESI dan empati terhadap pengepul besi tua.